**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEJAKSAAN AGUNG**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-X-226/C/Chk.1/03/2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagai salah satu indikator dalam reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, perlu membentuk tim penilai mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kejaksaan Agung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Kejaksaan Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA KEJAKSAAN AGUNG.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kejaksaan Agung Tahun 2025.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2025

An. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-X-226/C/CHK.1/03/2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2025 PADA KEJAKSAAN AGUNG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA KEJAKSAAN AGUNG

A. TIM ASESOR

| No. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1. | Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri | Ketua |
| 2. | Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum | Anggota |
| 3. | Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum | Anggota |
| 4. | Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan | Anggota |
| 5. | Kepala Sub Bagian Perpustakaan | Anggota |
| 6. | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum | Anggota |
| 7. | Jaksa Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (Rasyid Wiraputra, S.H.) | Anggota |
| 8. | Jaksa Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (Dicky Septiawan, S.H.) | Aggota |
| 9. | Jaksa Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (Bayu Setiawan Manany, S.H.) | Aggota |
| 10. | Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (Nofita Dwi Astuti,S.H.) | Anggota |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. TIM KERJA

| No. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1. | Kepala Biro Perencanaan | Ketua |
| 2. | Kepala Bagian Reformasi Birokrasi | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Strategi Kebijakan Penegakkan Hukum Intelijen, Pidana, dan Perdata dan Tata Usaha Negara | Anggota |
| 4. | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Penguatan Reformasi Birokrasi | Anggota |
| 5. | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Internalisasi Program Reformasi Birokrasi | Anggota |
| 6. | Jaksa Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (Ela Dekka S.H., M.H.) | Anggota |
| 7. | Jaksa Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (Susilowati S.H., M.H.) | Anggota |
| 8. | Jaksa Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (Miranda br. Simbiring S.H., M.H.) | Aggota |
| 9. | Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (Mutiara Helena, S.H.) | Anggota |

A.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-X-226/C/CHK.1/03/2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2025 PADA KEJAKSAAN AGUNG

# TUGAS TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA KEJAKSAAN AGUNG

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Kejaksaan Agung memiliki tugas sebagai berikut:

A. TIM ASESOR

1. Ketua Tim Asesor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri indeks Reformasi Hukum pada Kejaksaan Agung Tahun 2025 di Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
   a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Kejaksaan Agung Tahun 2025 di Aplikasi Indeks Reformasi Hukum; dan
   b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Kejaksaan Agung Tahun 2025 di Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

B. TIM KERJA

1. Ketua Tim Kerja bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
   a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

An. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara